

ABSTRAK

Suatu transaksi yang berhubungan dengan Notaris adalah transaksi kredit perbankan. Perjanjian kredit secara otentik yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Tbk KCM Demak Bintoro dengan nasabahnya membutuhkan bantuan Notaris. Notaris harus bertindak hati-hati dalam membuat akta perjanjian kredit dan meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan notaris dalam pembuatan perjanjian kredit serta mengkaji apakah tujuan notaris mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan perjanjian kredit pada PT Bank Mandiri Tbk KCM Demak Bintoro telah tercapai.

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan notaris dalam transaksi kredit pada PT Bank Mandiri Tbk KCM Demak Bintoro sangat berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. *Pertama*, terkait tugasnya, Notaris tidak boleh menolak permintaan bank dalam pembuatan akta perjanjian kredit, kecuali bertentangan dengan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan. Notaris bertugas memberi arahan kepada Bank terkait keakuratan dokumen perjanjian kredit. Akta yang telah dilegalisasi oleh Notaris harus dimasukkan dalam buku register dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri agar berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, terkait wewenangnya, Notaris berwenang membuat akta otentik perjanjian kredit sesuai peraturan serta mengesahkannya dan memberi penyuluhan kepada pihak Bank maupun Nasabah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Notaris rekanan PT Bank Mandiri Tbk KCM Demak Bintoro telah melakukan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan perjanjian kredit, sehingga tujuan notaris mewujudkan prinsip kehati-hatian telah tercapai.

Rekomendasi atas hasil penelitian ini adalah perjanjian kredit pada PT Bank Mandiri Tbk KCM Demak Bintoro hendaknya selalu dilaksanakan secara notariil, karena Akta Notariil yang dibuat dihadapan Notaris memiliki pembuktian formal maupun pembuktian material dapat menunjang terhadap tegaknya prinsip kehati-hatian dalam proses transaksi kredit oleh Bank.

Kata Kunci: *notaris, kehati-hatian, transaksi, kredit, bank.*

ABSTRACT

A transaction related to Notary is a bank credit transaction. The authentic credit agreement made by PT Bank Mandiri Tbk KCM Demak Bintoro with its customers requires assistance of a notary. Notary must act carefully in making credit agreement deeds and examine all relevant facts in their consideration based on the applicable legislation.

The purpose of this study is to analyze the role of notary in making credit agreements and to assess whether notary's goal of realizing precautionary principle in making credit agreements at PT Bank Mandiri Tbk KCM Demak Bintoro has been achieved.

The method in this research is juridical empirical. Data collection techniques in this study using interviews and observations. Data analysis technique in this study used qualitative descriptive analysis.

The results showed that role of Notary in credit transactions at PT Bank Mandiri Tbk KCM Demak Bintoro is closely related to their duties and authorities. First, in relation to their duties, Notary may not refuse bank request in drafting credit agreement deed, unless it is contrary to legislation, public interest and morals. Notary is in charge of providing direction to Bank regarding accuracy of credit agreement document. Deeds that have been legalized by Notary must be entered in a register book and registered with District Court for permanent legal force. Second, related to it's authority, Notary is authorized to make authentic deeds of credit agreements in accordance with regulations as well as ratify and provide counseling to the Bank and the Customer. In addition, this study also found that Notary partners of PT Bank Mandiri Tbk KCM Demak Bintoro have implemented the precautionary principle in making credit agreements, so that notary's goal of realizing the prudential principle has been achieved.

Keywords: notary, precautionary, transaction, credit, bank.